



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kab/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana data dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Kab/Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kab/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2008-2013.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau;
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Bidang Kesehatan dan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Walikota;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat APBD;
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan;
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

11. Pelayanan.....



11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat;
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan;
13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis di Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Lubuklinggau adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar, dengan indikator target pencapaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar, melalui :
 - 1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 sejumlah 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2015;
 - 2) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani sejumlah 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2015;
 - 3) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sejumlah 90% (sembilan puluh persen) pada tahun 2015;
 - 4) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sejumlah 100% (seratus persen) pada tahun 2015.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan, melalui :
 - 1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sejumlah 100% (seratus persen) pada tahun 2015;
 - 2) Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sejumlah 100% (seratus persen) pada tahun 2015.
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB, melalui: Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sejumlah 100% (seratus persen) pada tahun 2015.
- d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat: Cakupan Desa Siaga aktif sejumlah 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2015.

Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Bab V



BAB V
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kota Lubuklinggau.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Walikota menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.


BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Kota Lubuklinggau.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 - MARET - 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU

NO	INDIKATOR SPM	TARGET PENCAPAIAN (TAHUN)		
		2013	2014	2015
A.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR, melalui :			
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	85	90	95
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	70	75	80
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80	85	90
4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90	95	100
B	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, melalui :			
5	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90	95	100
6	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	90	95	100
C	PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGIS DAN PENANGGULANGAN KLB, melalui :			
7	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	90	95	100
D	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, melalui :			
8	Cakupan Desa Siaga aktif	70	75	80

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE